

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang **lakukan** dalam judul “**Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Atas Ganti Rugi Barang Hilang Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Alfamart Panca Usaha Kertapati Kota Palembang)**”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan

Dasar pemotongan upah karyawan karena kehilangan harta benda di Alfamart adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh perusahaan dan ditandatangani secara sukarela oleh karyawan, termasuk hubungan antara perusahaan dan karyawan karyawan tentang tata cara kerja, upah, hak-hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi badan usaha. Jika suatu barang rusak atau hilang karena kelalaian karyawan dan kerugian mencapai batas maksimum, semua karyawan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemotongan upah bulanan tergantung pada lokasi mereka.

Sedangkan tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam mengenai pemotongan upah karyawan atas hilangnya harta perusahaan dapat berlaku. unsur-unsur ketidaksengajaan apa bila seseorang tidak dapat di bebaskan ganti rugi kecuali memenuhi 2 rukun, yaitu: *al-i'tida' dan al-darar*, adalah melampaui batas menurut para fuqaha yang mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak, kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal, maksud pernyataan di atas dalam praktinya apabila karyawan melakukan kesalahan berupa menghilangkan barang tidak sengaja atau tidak menyimpang dari ajaran tersebut maka karyawan tidak boleh menggantinya, sedangkan unsur-unsur ganti rugi

kelalaian/kesengajaan dalam ganti rugi jika memenuhi unsur *ta'addi atau taqshir* artinya tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, maka seseorang itu di bebani ganti rugi. Maksudnya di dalam kontrak kerja karyawan diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang perusahaan apabila terjadi kehilangan barang maka karyawan wajib menggantinya walaupun mau sengaja atau tidak sengaja karena melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pemotongan upah, harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam hukum positif dan hukum ekonomi islam/syariah.
2. Seharusnya perusahaan ritel tidak membebankan semua karyawan atas ganti rugi barang hilang yang tidak dilakukan oleh karyawan seperti hilangnya barang karena dicuri oleh orang lain karena kerugian tersebut tidak dilakukan oleh pihak karyawan